



PERATURAN DESA BOGO NOMER : 05 TAHUN 2020

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

RPJMDes TAHUN 2020-2026



DESA BOGO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH

DESA BOGO

TAHUN 2020 – 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KAPAS
DESA BOGO



KEPALA DESA BOGO
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA BOGO
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BOGO
TAHUN 2020 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DESA BOGO Tahun 2020 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokar Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bada Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGO

dan

KEPALA DESA BOGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BOGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA BOGO TAHUN 2020 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
4. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana
6. dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
7. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 4

(1) RPJM Desa Tahun 2020 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - A. Sejarah Desa
 - B. Gambaran Kependudukan
 - C. Gambaran Kelembagaan
 - D. Gambaran Infrastruktur
 - E. Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI, KEBIJAKAN, PROGRAM
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - A. Program Indikatif
- e. BAB V : PENUTUP
- f. Lampiran :
 - 1. Matrik Program
 - 2. Pengkajian Keadaan Desa
 - 3. Berita Acara Musyawarah

(2) Isi, uraian dan penjelasan RPJM Desa Tahun 2020 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2020 - 2026 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Bogo
Pada tanggal : 03 Juli 2020
KEPALA DESA BOGO



MURSID SE

Diundangkan di : Bogo
Pada tanggal : 03 Juli 2020
SEKRETARIS DESA BOGO,


PATKURROHMAN

LEMBARAN DESA BOGO TAHUN 2020 NOMOR : 05



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGO
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGO
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 140 / 04 / KEP BPD/14.2013/ 2020
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGO
KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN
BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sebagaimana telah ditentukan untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Bahwa Kepala DESA BOGO Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro telah menyerahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bogo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
 - c. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 telah diadakan musyawarah Badan Musyawarah Desa (BPD) Bogo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah DESA BOGO Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
 - d. bahwa Badan Musyawarah Desa (BPD) Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan Badan Musyawarah Desa (BPD) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokar Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bada Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026,

- KEDUA : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026, Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar segera diundangkan dan agar dapat diketahui oleh semua orang segera ditempatkan pada Lembaran Desa Bogo
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan DESA BOGO ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogo
Pada tanggal : 03 Juli 2020
Badan Permusyawaratan Desa Bogo



BERITA DESA BOGO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2020
NOMOR : 141/05 / 14. 2013/2020

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DESA BOGO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN
BOJONEGORO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGO KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 02 /NK/BPD/X/2020
TANGGAL 03 JULI 2020

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS
PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2020-2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MURSID . SE
Jabatan : Kepala DESA BOGO
Alamat Kantor : Jalan Bengawan Solo No. 75 Kode Pos 62181

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah DESA BOGO, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

a. Nama : KUSNI
Jabatan : Ketua BPD DESA BOGO
Alamat Kantor : Jalan Bengawan Solo No. 75 Kode Pos 62181

b. Nama : SLAMET RUDIANTO
Jabatan : Wakil Ketua BPD DESA BOGO
Alamat Kantor : Jalan Bengawan Solo No. 75 Kode Pos 62181

c. Nama : EKAYANTI
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD DESA BOGO
Alamat Kantor : Jalan Bengawan Solo No. 75 Kode Pos 62181

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan DESA BOGO selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026 dengan rincian *sebagaimana terlampir dalam matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026.*

Secara lengkap *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026* yang disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026.

Bogo , 03 Juli 2020

KEPALA DESA BOGO
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO
selaku
PIHAK PERTAMA






MURSID. SE

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGO
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO
selaku
PIHAK KEDUA



KUSNI
Ketua

| NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------------|-----------------|---|
| KUSNI | Ketua BPD |  |
| SLAMET RUDIANTO | Wakil Ketua BPD |  |
| EKAYANTI | Sekretaris BPD |  |
| GIARTO | Anggota BPD |  |
| HERI SUSANTO | Anggota BPD |  |